

## EKSEPSI DALAM KUHAP DAN PRAKTEK PERADILAN<sup>1</sup>

Oleh : Sorongan Terry Tommy<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi (keberatan) dan bagaimana bentuk putusan hakim atas diajukannya eksepsi (keberatan) oleh terdakwa atau penasehat hukum dan upaya hukum terhadap putusan atas eksepsi (keberatan) oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yaitu: eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. 2. Bentuk putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu berupa 'penetapan' dan 'putusan' yang dapat berbentuk putusan sela dan putusan akhir .dan upaya hukum terhadap putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan oleh penuntut umum adalah berupa perlawanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dan bersama-sama permintaan banding yang diatur dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP.

Kata kunci: Eksepsi, KUHAP, Praktek Peradilan.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Proses pemeriksaan dalam persidangan, pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan Hakim ketua sidang menanyakan

tentang 'identitas terdakwa/tersangka'. Serta mengingatkan supaya terdakwa/tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu, sesudah itu Hakim Ketua akan memintakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Sesudah pembacaan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa/tersangka apakah ia sudah mengerti isi dari surat dakwaan. Apabila terdakwa/tersangka belum mengerti, maka Penuntut Umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai dakwaan terhadap terdakwa. Apabila kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya tidak menyetujui isi daripada surat dakwaan, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan 'bantahan atau tangkisan'.

Bantahan atau tangkisan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum di dalam praktek peradilan lazim disebut dengan 'eksepsi atau keberatan'. Pada dasarnya, eksepsi atau keberatan adalah merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Eksepsi atau keberatan ini selain diajukan oleh terdakwa bisa juga diajukan oleh penasehat hukumnya. Alasan-alasan pengajuan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya pada dasarnya meliputi: eksepsi atau keberatan tentang kewenangan (kompetensi), eksepsi atau keberatan tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi atau keberatan surat dakwaan kabur.<sup>3</sup>

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal asas '*presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah)'. Suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>4</sup> Disisi yang lain, surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum, dasar

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Jacobus R. Mawuntu, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711279

<sup>3</sup> Telaah Yuridis Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa atas Alasan Penuntutan Penuntut Umum Telah Daluarsa Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkra Korupsi, diakses tanggal 24 Maret 2016 dr skripsi.blogspot.co.id.

<sup>4</sup> *Ibid.*

penyusunannya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh Kepolisian sebagai penyidik. Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh penuntut umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna. Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk merespons dengan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang menentukan: "Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan."

#### B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi (keberatan)?
2. Bagaimana bentuk putusan hakim atas diajukannya eksepsi (keberatan) oleh terdakwa atau penasehat hukum dan upaya hukum terhadap putusan atas eksepsi (keberatan) oleh terdakwa atau penasehat hukumnya?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

### PEMBAHASAN

#### A. Alasan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya Mengajukan Eksepsi

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:<sup>6</sup>

1. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili;

Eksepsi atau Keberatan ini dapat berupa ketidak wenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relative).

Mengenai Eksepsi atau Keberatan tidak wenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
- b. tidak wenang, karena yang wenang ialah majelis pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHAP : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.")<sup>8</sup>
- c. tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHAP : " Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.")

2. Eksepsi atau Keberatan dakwaan tidak dapat diterima;

Ada beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>6</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 260.

<sup>7</sup> *Eksepsi*, diakses tanggal 22 Maret 2016, dari h-acrpidana-kemahiran-2-1.pdf

<sup>8</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 234.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

- a. apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP: (1). “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”)<sup>10</sup>
- b. adanya asas *nebis in idem*. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.)<sup>11</sup>
- c. tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”)<sup>12</sup>
- d. apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
- e. apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- f. apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak

- pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.
3. Eksepsi atau Keberatan Surat dakwaan harus dibatalkan

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”<sup>13</sup> Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan *obscuur libel*, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap.<sup>14</sup> Suatu surat dakwaan sebagai ‘tidak cermat’ terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* atau daluwarsa. Kemudian ‘tidak jelas’ terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adaah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan). Sedangkan surat dakwaan ‘tidak lengkap’ bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna.

Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. tindak pidana yang dilakukan;
2. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. dimana tindak pidana dilakukan;
4. bilamana tindak pidana dilakukan;
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
7. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 91.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>13</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 254.

<sup>14</sup> Luhut Pangaribuan, *Op-Cit*, hlm. 125.

8. ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

**B. Bentuk Putusan Hakim Atas Diajukannya Eksepsi (Keberatan) Oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Atas Eksepsi (Keberatan) Yang Diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya**

1. Bentuk Putusan Hakim

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) KUHAP ditentukan bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>15</sup> Dari bunyi Pasal 1 ayat (11) KUHAP ini dapat dikatakan bahwa, putusan hakim merupakan 'akhir' dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Kalau menyimak bunyi Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak akan didapatkan bagaimana bentuk putusan hakim untuk eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP hanya disebutkan bahwa setelah hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Ini terlihat dalam paragraf terakhir Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam mengambil keputusan untuk menghadapi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dalam praktek peradilan, bentuk putusan hakim biasanya berbentuk:

1. Penetapan; dan
2. Putusan:
  - a. Putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela)
  - b. Putusan akhir.<sup>16</sup>

Menurut KUHAP maupun dalam praktek peradilan, lazimnya bentuk "Penetapan" ini dapat mengenai aspek "ketidak wenangan" pengadilan untuk mengadili perkara yang diajukan, baik bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Hal ini dapat dijatuhkan melalui 2 (dua) macam cara, yaitu:

1. Sebelum sidang dimulai, artinya setelah Jaksa/Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 148 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alsannya."<sup>17</sup>

2. Setelah sidang dimulai, yaitu ketika sidang pertama dan atau setelah Jaksa/Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah Jaksa/Penuntut Umum selesai memberitahukan secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan, sebagaimana yang telah dintrodisir dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.<sup>18</sup>

Tentang bentuk putusan hakim terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang berupa 'Putusan', dapat "putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela)" dan "putusan akhir (final)". Berdasar pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, 'putusan sela' merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkaranya.<sup>19</sup>

Biasanya sebelum 'putusan sela' dijatuhkan oleh hakim, proses diawali dengan pengajuan eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Bisa juga pengajuan eksepsi berbarengan setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan dan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Selanjutnya hakim memberikan hak/kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dan ini sudah bersifat final karena undang-undang

<sup>15</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 200.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 137.

<sup>17</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 256.

<sup>18</sup> Khoirul Anwar, *Op-Cit*.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 131.

tidak membuka kesempatan untuk ditanggapi lagi.

Apabila hakim “menerima eksepsi atau keberatan” yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka pemeriksaan perkara ‘tidak dilanjutkan (dihentikan)’. Penghentian atau tidak melanjutkan pemeriksaan ini adalah bersifat ‘permanen’, jika Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan ke Pengadilan tinggi. Apabila hakim “menolak eksepsi atau keberatan” dari terdakwa atau penasehat hukumnya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Pemeriksaan perkara ‘harus’ dilanjutkan, tidak boleh dihentikan.<sup>20</sup> Putusan sela yang bersifat tidak final ini lazimnya dijatuhkan jika eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah mengenai ‘eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima’ atau ‘dakwaan batal demi hukum’, artinya perkara tersebut masih memungkinkan untuk dapat diajukan kembali ke persidangan.

Tentang ‘putusan akhir’, yaitu apabila eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi atau keberatan itu baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara. Dalam praktek, eksepsi seperti ini lazim disebut “diputus bersamaan”.<sup>21</sup> Misalnya, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi terhadap ‘kewenangan Penuntut Umum hapus atau gugur’ atau ‘tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima’ oleh karena apa yang dituntut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup ‘perselisihan perdata’ atau dapat pula berupa tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana aduan akan tetapi tidak ada korban yang melakukan pengaduan.

## 2. Upaya Hukum Atas Eksepsi

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana

untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>22</sup>

Tujuan upaya hukum ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa atau masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.<sup>23</sup>

Eksistensi dari upaya hukum itu tumbuh, berkembang dan terlaksana apabila terdakwa/penuntut umum menolak putusan pengadilan/hakim (Pasal 1 angka 12 serta Pasal 196 ayat (3) huruf a, b dan d KUHAP yang berbunyi: “Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- (a). Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- (b). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- (c). Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal menolak putusan.”)<sup>24</sup>

Menurut pandangan para ahli hukum, adapun maksud dari upaya hukum adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi yustitie);
2. melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hukum;
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan;
4. usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan baru (*novum*).

Secara fundamental, pada hakikatnya upaya hukum dalam hukum acara pidana dapatlah dibagi menjadi:<sup>26</sup>

<sup>22</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 200.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 199.

<sup>24</sup> KUHAP dan KUHP, *loc-cit*, hlm. 276.

<sup>25</sup> Khoirul Anwar, *Op-Cit*.

<sup>20</sup> Khoirul Anwar, *Op-Cit*.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 177

1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama. Upaya hukum tersebut adalah:
  - a. Perlawanan/*verzet*;
  - b. Banding (*revisi/hoger beroep*);
  - c. Terhadap putusan peradilan tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung republik Indonesia.
2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap:
  - a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum;
  - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang etalh memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).

Dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya hukum itu berupa:

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri (peradilan tingkat pertama), yaitu:
  - a. Perlawanan; dan
  - b. Banding.
2. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Menurut konteks eksepsi atau keberatan pada Pasal 156 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP, maka upaya hukum yang ada adalah:

1. Perlawanan/*verzet*;
2. Bersama-sama permintaan banding.

Berikut ini akan dibahas tentang upaya hukum terhadap putusan atas eksepsi atau keberatan berupa perlawanan dan bersama-sama permintaan banding dari peradilan tingkat pertama.

Secara eksplisit perlawanan atau '*verzet*' merupakan salah satu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP.

Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menentukan:

"upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>27</sup>

Pasal 149 ayat (1) KUHAP yang menentukan:<sup>28</sup>

"Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka:

- a. ia mengajukan 'perlawanan' kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
- b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;
- c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera.
- d. dalam waktu tujuh hari pengadilan wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan."

Pasal 156 ayat (3) KUHAP yang menentukan:

"Dalam hal penuntut umum berekeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan."

Pasal 214 ayat (4) KUHAP yang menentukan:

"Dalam hal putusan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan."<sup>29</sup>

Pada dasarnya, perlawanan atau *verzet* ini hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya, putusan pengadilan negeri yang belum memeriksa 'pokok perkaranya' dan terhadap putusan *verstek* dalam acara pemeriksaan cepat dimana putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan.<sup>30</sup>

Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan terhadap 'putusan sela' yang dijatuhkan hakim (pengadilan negeri) mengenai eksepsi atau

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 237.

<sup>27</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 200.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 284.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Op-Cit*, hlm. 238.

keberatan, khususnya 'eksepsi atau keberatan kewenangan mengadili'. Pasal 156 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP secara tegas menyebut bentuk upaya hukumnya adalah 'perlawanan atau *verzet*'.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perlawanan terhadap putusan eksepsi atau keberatan adalah Pengadilan Tinggi. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan negeri yang bersangkutan yang memeriksa perkara tersebut. Pasal 156 KUHAP tidak mengatur bahkan tidak menyinggung tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting sebagai syarat formal tegaknya kepastian hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Alasan terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) hal yaitu: eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili; eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Bentuk putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu berupa 'penetapan' dan 'putusan' yang dapat berbentuk putusan sela dan putusan akhir .dan upaya hukum terhadap putusan hakim atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dan oleh penuntut umum adalah berupa perlawanan yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, dan bersama-sama permintaan banding yang diatur dalam Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP.

### B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapatlah diberikan saran bahwa eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa atau penasehat hukumnya bukan merupakan kewajiban, oleh karena itu eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, adalah wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim. Sebab apabila hakim tidak mengabulkan hak dari terdakwa atau penasehat hukumnya maka bisa saja terjadi terdakwa akan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lamintang, P.A.F dan Theo, Lamintang., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik., *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- ....., *Hukum Acara Pidana Indonesia; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ....., *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Pangaribuan, Luhut.M.P., *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, cetakan kedua, Jakarta, 2014.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996.
- Sofyan, Andi dan Abd, Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 134.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1985.
- Simorangkir, J.C.T.dkk., *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Soepomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum PD II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Pidana: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Samosir, Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

**SUMBER LAIN:**

- Eksepsi*, diakses tanggal 22 Maret 2016 dari [h-acpidana-kemahiran-2-1.pdf](#).
- Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana*, diakses tanggal 22 Maret 2016 dari [blogperadilan.blogspot.co.id](#).
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, Buku I*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993, diakses tanggal 23 Maret 2016.
- Telaah Yuridis Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Atas Alasan Penuntutan Penuntut Umum Telah Daluwarsa dan Implikasinya Jika Diterima Oleh hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi*, diakses tanggal 24 Maret 2016 dari [skripsi.blogspot.co.id](#).